



KERJASAMA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

NOMOR: 7 TAHUN 2019

NOMOR: B-867/M.3.25/GS/05/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (1-3-2019), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KH. YAZID MAHFUDZ

: Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

ERRY PUDYANTO MARWANTONO, SH. MH. : Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 134 Kebumen, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);





